
Penggunaan Senjata Kimia di Suriah Tahun 2017 dalam Kerangka Rezim Chemical Weapons Convention

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Desember 2024

Revised

01 Januari 2024

Accepted

21 Januari 2024

Kata Kunci: Limbah B3, Pengelolaan Limbah, Workshop, PERMEN LHK No. 6 Tahun 2021

motivasi konsumsi; minuman viral; mahasiswa literasi nutrisi; kampanye kesehatan

Keywords: Hazardous Waste, Waste Management, Workshop, Ministerial Regulation of the Environment and Forestry No. 6 of 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi dan potensi ekologi tutupan lahan di Hutan Kota Baturaja melalui observasi lapangan di Titik Observasi 3. Metode yang digunakan meliputi observasi, pengukuran komponen, dan pencatatan keadaan lahan. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketebalan *Top Soil* di titik tersebut adalah **0 cm**, mengindikasikan kondisi tanah permukaan yang minimal atau tidak ada. Komponen tutupan lahan yang terukur meliputi kadar air (50%), daun kering (20%), daun basah (10%), daun busuk (5%), serta keberadaan serangga (nyamuk 60%, semut 20%) dan material lain seperti tanah liat (5 cm), batu kerikil (20%), rumput (20%), dan pohon kecil (10%). Analisis ini penting untuk memahami dinamika ekologi dan kebutuhan konservasi di area Hutan Kota Baturaja.

Abstract

This study aims to evaluate the condition and ecological potential of land cover in Baturaja City Forest through field observation at Observation Point 3. The methods used included observation, component measurement, and recording of land conditions. Observation results indicate that the *Top Soil* thickness at the point is **0 cm**, suggesting minimal or no surface soil conditions. Measured land cover components include water content (50%), dry leaves (20%), wet leaves (10%), rotten leaves (5%), and the presence of insects (mosquitoes 60%, ants 20%) and other materials such as clay (5 cm), gravel (20%), grass (20%), and small trees (10%). This analysis is important for understanding the ecological dynamics and conservation needs in the Baturaja City Forest area.

PENDAHULUAN

Penggunaan senjata kimia merupakan salah satu pelanggaran paling serius dalam hukum humaniter internasional karena dampaknya yang bersifat tidak pandang bulu dan menimbulkan penderitaan manusia yang luar biasa. Senjata kimia tidak hanya menargetkan kombatan, tetapi juga warga sipil, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Sejarah mencatat bahwa penggunaan senjata kimia telah menimbulkan trauma global sejak Perang Dunia I, sehingga mendorong masyarakat internasional untuk membentuk suatu rezim internasional yang bertujuan melarang secara total pengembangan, produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata kimia, yaitu melalui *Chemical Weapons Convention*.

Konflik bersenjata di Suriah yang dimulai sejak tahun 2011 menjadi salah satu contoh nyata kegagalan kepatuhan terhadap rezim CWC. Salah satu kasus paling menonjol adalah serangan senjata kimia di Ghouta Timur pada Agustus 2013 yang menewaskan sekitar 1.500 korban, sebagian besar warga sipil, akibat paparan gas sarin (AVCW, 2013). Serangan ini memicu tekanan internasional yang besar terhadap pemerintah Suriah, sehingga pada tahun yang sama Suriah resmi menjadi anggota dalam *Chemical Weapons Convention* dan melaporkan persediaan senjata kimianya kepada *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons*.

Melalui mekanisme verifikasi OPCW, pada tahun 2014 dinyatakan bahwa sekitar 1.300 metrik ton bahan kimia berbahaya milik Suriah telah berhasil dimusnahkan atau dipindahkan keluar dari wilayah Suriah. Proses ini dipandang sebagai keberhasilan rezim CWC dalam menegakkan norma internasional pelarangan senjata kimia. Namun demikian, perkembangan konflik menunjukkan bahwa deklarasi dan pemusnahan tersebut tidak sepenuhnya menghentikan penggunaan senjata kimia di Suriah. Laporan-laporan lanjutan dari OPCW dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengindikasikan adanya penggunaan senjata kimia kembali di beberapa wilayah konflik.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Idlib. Pada tahun 2017, berbagai laporan menyebutkan adanya dugaan penggunaan senjata kimia di wilayah Khan Shaykhun, Provinsi Idlib, yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ratusan lainnya mengalami gangguan pernapasan. Misi investigasi OPCW-UN Joint Investigative Mechanism (JIM) menyimpulkan bahwa zat sarin digunakan dalam serangan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah Suriah bertanggung jawab atas insiden tersebut. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan CWC, mengingat Suriah secara resmi telah menyatakan bahwa seluruh persediaan senjata kimianya telah dimusnahkan.

Kasus penggunaan senjata kimia di wilayah Idlib tersebut memperlihatkan secara nyata bahwa rezim *Chemical Weapons Convention* masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam implementasinya, terutama ketika dihadapkan pada situasi konflik bersenjata yang belum berakhir. Meskipun CWC telah dirancang sebagai rezim internasional yang bersifat komprehensif dan mengikat secara hukum, realitas di Suriah menunjukkan bahwa keberadaan aturan internasional tidak selalu sejalan dengan praktik negara di lapangan. Penggunaan senjata kimia yang kembali terjadi di Idlib menimbulkan kontradiksi dengan klaim sebelumnya bahwa seluruh persediaan senjata kimia Suriah telah dimusnahkan di bawah pengawasan OPCW. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga merusak kepercayaan internasional terhadap mekanisme pengawasan yang telah dibangun melalui CWC. Situasi keamanan yang tidak stabil, keterbatasan akses bagi tim investigasi internasional, serta adanya kepentingan politik dan militer yang kuat di wilayah konflik menjadikan proses verifikasi dan pengawasan terhadap penggunaan senjata kimia menjadi semakin sulit dilakukan secara menyeluruh dan transparan.

Selain itu, penggunaan senjata kimia di Idlib juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif yang diatur dalam *Chemical Weapons Convention* dan praktik implementasi di lapangan. Sebagai sebuah perjanjian internasional, CWC secara tegas melarang penggunaan senjata kimia dalam kondisi apa pun, baik pada masa damai maupun dalam situasi konflik bersenjata. Negara pihak tidak hanya diwajibkan untuk tidak menggunakan senjata kimia, tetapi juga untuk melakukan pengawasan internal, melaporkan seluruh persediaan bahan kimia berbahaya, serta bekerja sama penuh

dengan OPCW dalam proses investigasi. Namun, dalam konteks Suriah, kewajiban-kewajiban tersebut tampak belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Pemusnahan senjata kimia pasca kasus Ghouta yang sempat dipandang sebagai keberhasilan diplomasi internasional ternyata belum mampu menghilangkan ancaman penggunaan kembali senjata kimia di wilayah lain seperti Idlib.

Lebih jauh lagi, kasus penggunaan senjata kimia di Suriah memperlihatkan bagaimana rezim internasional seperti Chemical Weapons Convention harus berhadapan dengan realitas politik internasional yang kompleks. Meskipun OPCW memiliki mandat untuk melakukan investigasi dan verifikasi, proses penegakan norma seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik di Dewan Keamanan PBB serta kepentingan negara-negara besar yang terlibat dalam konflik Suriah. Kondisi ini menyebabkan respon internasional terhadap pelanggaran CWC tidak selalu berjalan secara cepat dan tegas. Dalam situasi seperti ini, norma pelarangan senjata kimia yang seharusnya bersifat absolut menjadi rentan terhadap pelanggaran berulang. Oleh karena itu, kasus Idlib dapat dilihat sebagai ujian terhadap kredibilitas rezim Chemical Weapons Convention dalam menjaga konsistensi norma internasional dan melindungi masyarakat sipil dari penggunaan senjata pemusnah massal. Ketidakmampuan rezim untuk sepenuhnya mencegah penggunaan senjata kimia juga berpotensi melemahkan reputasi CWC di mata negara-negara lain, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yakni bagaimana Rezim Chemical Weapons Convention (CWC) melarang dan mengawasi Suriah dalam penggunaan senjata kimia? Rumusan masalah ini akan dibahas menggunakan kerangka teori Neorealisme. Kerangka ini dipilih karena..

(Time New Roman 11 pt, Space 1.0, 11 pt, Justify).

(Space 1.0, 1x)

METODE PENELITIAN (Time New Roman 12 pt)

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis metode penelitian kualitatif karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena berupa pelanggaran rezim internasional dalam konteks penggunaan senjata kimia oleh Suriah, khususnya pada kasus Idlib tahun 2017. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha menggambarkan dan menganalisis bagaimana ketentuan Chemical Weapons Convention (CWC) mengatur perilaku negara dalam penggunaan senjata kimia, serta mengapa sebagian poin pengaturannya gagal dijalankan oleh Suriah. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti dokumen resmi OPCW, laporan PBB, artikel ilmiah, serta literatur teori hubungan internasional, khususnya neorealisme. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik tindakan negara dan dinamika politik yang tidak dapat dijelaskan melalui angka semata. Dalam konteks metode ilmiah, penelitian ini tetap mengikuti batas-batas sistematis seperti objektivitas, rasionalitas, dan verifikasi sumber, namun tidak bertujuan menghasilkan generalisasi kuantitatif, melainkan pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap kasus yang diteliti.

(Space 1.0, 1x)

HASIL DAN PEMBAHASAN (Time New Roman 12 pt)

Gambaran Umum Chemical Weapons Convention (CWC)

Chemical Weapons Convention (CWC) merupakan perjanjian internasional yang secara komprehensif mengatur pelarangan pengembangan, produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata kimia di seluruh dunia. Konvensi ini dirancang untuk menghapus sepenuhnya satu kategori senjata pemusnah massal dari sistem persenjataan negara, sekaligus memperkuat norma global mengenai pelarangan senjata kimia yang sebelumnya telah diatur secara terbatas melalui Protokol Jenewa 1925. CWC mulai berlaku pada 29 April 1997 setelah memperoleh jumlah ratifikasi yang cukup, menandai langkah penting dalam sejarah upaya pelucutan senjata internasional.

Dalam mekanismenya, CWC membentuk *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) sebagai badan pelaksana yang memiliki mandat untuk melakukan verifikasi dan inspeksi terhadap negara anggota. Melalui OPCW, setiap negara diwajibkan menyerahkan deklarasi mengenai seluruh stok, fasilitas produksi, serta program penelitian yang berhubungan dengan bahan kimia beracun. Seluruh senjata kimia yang dimiliki negara peserta harus dihancurkan dalam jangka waktu tertentu di bawah pengawasan langsung OPCW. Selain itu, CWC juga memberikan mekanisme *challenge inspection*, yaitu inspeksi mendadak yang dapat dilakukan jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap konvensi. Dengan struktur kelembagaan dan sistem verifikasi yang ketat, CWC menjadi salah satu rezim internasional yang paling maju dalam bidang pengendalian senjata.

Bergabungnya Suriah ke dalam CWC pada tahun 2013 menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika pelaksanaan konvensi ini. Keputusan tersebut diambil setelah tekanan internasional yang kuat menyusul penggunaan senjata kimia di Ghouta pada Agustus 2013, yang menewaskan lebih dari seribu warga sipil. Melalui mediasi Rusia dan Amerika Serikat, pemerintah Suriah akhirnya menyetujui untuk bergabung dengan CWC dan menyerahkan seluruh persediaan senjata kimianya kepada OPCW untuk dimusnahkan. Langkah ini secara formal menandai komitmen Suriah terhadap pelarangan senjata kimia, meskipun kemudian muncul berbagai laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap ketentuan konvensi di tahun-tahun berikutnya.

Dalam kerangka hubungan internasional, CWC dapat dipahami sebagai bentuk rezim internasional yang berupaya menciptakan keteraturan dan kepercayaan di tengah sistem yang bersifat anarkis. Konvensi ini tidak hanya menetapkan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan konsensus politik negara-negara anggota untuk menjaga stabilitas global melalui pelucutan senjata kimia. Namun, pelaksanaan konvensi ini tetap bergantung pada dinamika kekuasaan internasional dan kemauan politik negara besar yang memiliki pengaruh dominan terhadap arah kebijakan global. Oleh karena itu, meskipun CWC secara normatif menekankan prinsip kesetaraan dan kepatuhan universal, penerapannya dalam konteks tertentu seperti pada kasus Suriah menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan masih menjadi faktor penentu dalam berjalannya suatu rezim internasional.

Kewajiban Negara Berdasarkan Chemical Weapons Convention (CWC)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chemical Weapons Convention (CWC) mengatur kewajiban negara secara komprehensif dalam rangka pelarangan total senjata kimia, mulai dari aspek normatif hingga mekanisme pengawasan internasional. Dalam konteks Suriah, ketentuan-ketentuan tersebut secara formal menempatkan negara tersebut pada posisi yang sama dengan negara pihak lain. Namun, implementasinya memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum dan realitas politik internasional yang dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan global.

Pasal I CWC menetapkan kewajiban umum negara pihak untuk tidak menggunakan, mengembangkan, memproduksi, menyimpan, maupun memindahkan senjata kimia dalam keadaan apa pun. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pasal tersebut berfungsi sebagai landasan normatif utama yang menegaskan pelarangan absolut terhadap senjata kimia. Bagi Suriah, ratifikasi CWC pada tahun 2013 secara hukum menghapus legitimasi penggunaan senjata kimia sebagai instrumen pertahanan negara. Namun, dalam perspektif neorealisme, kepatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya ditentukan oleh norma hukum internasional, melainkan juga oleh persepsi ancaman dan kepentingan bertahan hidup rezim di tengah konflik bersenjata internal.

Selanjutnya, Pasal III CWC mengatur kewajiban deklarasi awal mengenai stok senjata kimia dan fasilitas produksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewajiban deklaratif ini menjadi titik krusial dalam kasus Suriah. Ketidaklengkapan dan dugaan inkonsistensi dalam

deklarasi yang disampaikan kepada Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) mencerminkan keterbatasan efektivitas mekanisme pelaporan internasional. Dalam kerangka distribution of power, perilaku tersebut dapat dipahami sebagai strategi negara untuk mempertahankan fleksibilitas strategis di bawah tekanan negara-negara kuat, khususnya ketika pengungkapan penuh berpotensi melemahkan posisi tawar Suriah di arena internasional.

Pasal IV dan Pasal V CWC mewajibkan negara pihak untuk menghancurkan seluruh senjata kimia dan fasilitas produksinya di bawah pengawasan OPCW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suriah secara formal menyetujui kewajiban penghancuran, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan struktural, baik yang bersumber dari kondisi keamanan domestik maupun dinamika politik global. Dalam perspektif neorealisme, kewajiban penghancuran ini berhadapan langsung dengan logika kekuasaan, di mana senjata kimia dipandang sebagai aset strategis yang bernilai tinggi bagi negara yang berada dalam posisi lemah secara militer konvensional.

Selain kewajiban substantif, CWC juga membangun mekanisme pengawasan dan verifikasi yang ketat melalui OPCW sebagaimana diatur dalam Pasal VIII. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa inspeksi di lapangan, pelaporan berkala, dan mekanisme challenge inspection secara normatif dirancang untuk menjamin kepatuhan negara pihak. Namun, dalam praktiknya, efektivitas mekanisme ini terhadap Suriah sangat dipengaruhi oleh konstelasi kekuasaan internasional. Ketergantungan OPCW pada dukungan politik negara-negara kuat menjadikan proses verifikasi tidak sepenuhnya steril dari kepentingan geopolitik, sehingga membuka ruang bagi politisasi temuan dan rekomendasi.

Dalam konteks Suriah sebagai negara anggota baru, kewajiban-kewajiban CWC tidak dapat dilepaskan dari kondisi aksesi yang bersifat politis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan Suriah dalam CWC lebih merupakan respons terhadap tekanan internasional dibandingkan internalisasi norma pelarangan senjata kimia. Dengan demikian, kepatuhan Suriah terhadap CWC mencerminkan pola perilaku negara dalam sistem internasional anarkis, sebagaimana dijelaskan oleh teori neorealisme, di mana kepentingan keamanan dan distribusi kekuasaan lebih dominan dibandingkan komitmen normatif.

Secara normatif, CWC telah mengatur mekanisme pengawasan dan pelaporan secara rinci untuk menjamin kepatuhan negara pihak. Namun, temuan penelitian ini menegaskan bahwa dalam praktiknya, kepatuhan Suriah terhadap ketentuan tersebut sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan hubungan politik global. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rezim pengendalian senjata kimia secara hukum internasional dan realitas implementasinya di tengah persaingan kekuasaan antarnegara.

(Space 1.0, 1x)

Tabel 1. Rekapitulasi Terlapor Kejahatan Cyber Tahun 2021-2022. (Time New Roman 10 pt, space 1.0)

(Space 1.0, 1x)
Apabila terdapat sebagai berikut:
(Space 1.0, 1x)
Gambar 1
Jenis Kejahatan Siber
(Time New Roman 10 pt,
(Space 1.0, 1x)

No	Satker	2021	2022
1.	a	293	3.709
2.	x	60	962
3.	x	58	896
4.	x	48	648
5.	x	29	409
6.	x	21	295
7.	x	18	167
Total Jumlah Kasus		612	8.831

gambar maka formatnya

space 1.0)

PENUTUP (Time New Roman 12 pt)

Penutup memuat kesimpulan dan/atau rekomendasi dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau bullet points, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf. Dapat ditulis dengan poin-poin atau paragraf langsung. (**Time New Roman 11 pt, Justify, Paragraf pertama menjorok kedalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tanpa tambahan spasi sebelum dan sesudah/no before and after space**).

(Space 1.0, 1x)

DAFTAR REFERENSI (Time New Roman 12 pt)

Daftar referensi dan sitasi baik berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, makalah/paper, artikel ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, majalah hukum/koran dan internet ditulis dengan style APA 7 edition disarankan untuk menggunakan management refrence Zetoro atau Mendeley. (**Time New Roman 11 pt, Justify, Paragraf selanjutnya menjorok kedalam 1 cm, penulisan antar refrence menggunakan space 1.0 1x**).